

**KETENTUAN POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM MODERN  
(STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DANAN FAUZAN ANSORI**

**NIM 210117054**

Pembimbing

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.**

**NIP 197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM KELUAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Fauzan Ansori, Danan,** 2021 *Ketentuan Poligami di Negara Muslim Modern (Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

**Kata kunci/keyword:** *Poligami, Sosio-Budaya, Politik, Code of Personal Status*

Poligami dalam Islam dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 3 poligami diperbolehkan asalkan mampu berlaku adil. Di antara aspek yang tersentuh pembaharuan dalam hukum keluarga adalah poligami. Aspek ini menarik dan penting untuk dikaji, karena sampai sekarang masalah poligami masih menimbulkan polemik. Meski begitu, baik aturan poligami yang terumus dalam hukum keluarga di dunia Islam, tidaklah sama. Dalam aturan poligami misalnya, ada negara yang melarang secara tegas dan ada juga melarang dengan syarat. Dari beberapa negara muslim modern Tunisia merupakan salah satu negara yang melarang keras praktik poligami dan bahkan apabila melanggar hal tersebut dapat dipidana seperti membayar denda atau dipenjara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa poligami di Tunisia dilarang secara mutlak? (2) Bagaimana pengaruh sosio budaya dan politik terhadap regulasi poligami di Tunisia?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literer. Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kawasan hukum keluarga Islam.

Pelarangan poligami di Tunisia mengacu pada penafsiran Muhammad Abduh yang menggunakan metode *tahli* (analitik) dan berorientasi pada reformasi sosial budaya. Poligami di Tunisia dilarang dengan alasan sabagai berikut. *Pertama*, pemerintah Tunisia merujuk pada pendapat tokoh, Tahar Haddad yang menyatakan bahwa, poligami dianggap perbudakan dan merupakan kejelekan yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah bahkan para istri diperlakukan dengan semena-mena. *Kedua*, bahwa syarat mutlak poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi Saw yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dari anak-anak Tunisia yang dikirim ke Paris untuk belajar dan banyak warga Prancis yang tinggal di Tunisia. Disini terjadi akulturasi budaya dan kontak sosial antara masyarakat Prancis dan Tunisia. Selain itu mereka juga terpengaruh oleh sistem politik dan sosial budaya liberal dari Prancis yang didasarkan pada persamaan hak. Hal itulah yang mempengaruhi kaum intelektual Tunisia dalam merumuskan hukum keluarga di Tunisia, terutama dalam hal poligami. Kemudian Figur Presiden Bourguiba melalui politiknya juga memerankan peran yang sangat penting dalam membela dan melindungi hak-hak kaum wanita di bawah *Code of Personal Status*.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Sikripsi atas nama:

Nama : Danan Fauzan Ansori

NIM : 210117054

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Judul : Ketentuan Poligami di Negara Muslim Modern (Studi terhadap  
Hukum Keluarga di Tunisia)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 2 November 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

  
Rifan Rohmanah, S.H., M.Kn.  
NIP. 1975003042009122001

Menyetujui

Pembimbing



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

NIP 197602292008011008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Danan Fauzan Ansori  
NIM : 210117054  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Ketentuan Poligami di Negara Muslim Modern (Studi Terhadap Hukum Keluarga di Tunisia)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 22 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. (  )
2. Penguji I : Dr. Muh. Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )

Ponorogo, 23 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danan Fauzan Ansori

NIM : 210117054

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Ketentuan Poligami di Negara Muslim Modern  
(Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2021

Penulis



Danan Fauzan Ansori

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Danan Fauzan Ansori

NIM : 210117054

Jurusan: Hukum Keluarga Islam

Judul : Ketentuan Poligami di Negara Muslim Modern (Studi terhadap  
Hukum Keluarga di Tunisia)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilaalihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Danan Fauzan Ansori

210117054

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama dan pedoman yang mengatur pola hidup masyarakat dalam ruang lingkup kecil maupun besar. Semua permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang berkenaan dengan ibadah, mu'amalat, munakahat dan sebagainya diatur dalam agama yang sempurna tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Islam, harkat dan martabat manusia merupakan prioritas yang utama, sehingga penghormatan terhadap manusia tidak hanya saat seorang masih hidup akan tetapi juga sampai meninggal dunia. Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma yang ada didalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, hukum keluarga memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Untuk terciptanya hukum yang efektif dan dapat dipatuhi oleh masyarakat tentunya harus dilaksanakan perubahan-perubahan atau reformasi hukum, tidak hanya di Indonesia saja hal tersebut tentunya juga dilakukan di negara-negara Islam yang berada di luar Indonesia. Realitas reformasi hukum Islam yang dilakukan di negara-negara Islam seperti Afrika Utara, Timur

---

<sup>1</sup> M. Ichsan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (2018), 151.

<sup>2</sup> Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2 (2018), 284.

Tengah, Asia Tengah, dan Asia Tenggara melahirkan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir.<sup>3</sup>

Perubahan tersebut terjadi baik dalam sistem peradilan maupun dalam sistem yang diterapkan. Namun pada realitasnya, banyak perbedaan dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim modern bahkan ada yang bertolak belakang.<sup>4</sup>

Banyaknya sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara, mengindikasikan kemajemukan masyarakat dunia pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku dipihak lain. Bahkan tidak jarang dalam satu negara atau masyarakat hukum, berlaku sistem hukum yang berbeda. Di negara-negara yang penduduknya heterogen seperti Indonesia dan Malaysia, berlakunya hukum yang pluralis memang merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan sistem-sistem hukum lain yang berlaku di belahan bumi yang berbeda-beda, sistem hukum keluarga Islam masih tetap eksis dan terus berlaku di dunia Islam. Dari sekian banyak negara Islam, atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan bahkan di negara-negara berpenduduk muslim minoritas sekalipun, hukum keluarga Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamankan oleh keluarga-keluarga muslim.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Potert Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2018), 2.

<sup>4</sup> Ibid., 3.

<sup>5</sup> Utang Ranuwijaya & Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2016), 64.

<sup>6</sup> Ibid., 65.



Pembaharuan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga pertama di dunia dimulai pada Tahun 1917 dengan disahkannya “*the Ottoman law of Family rights*” (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh pemerintah Turki. Pembaharuan ini diikuti oleh negara-negara muslim modern lainnya, yaitu Mesir tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan Indonesia tahun 1974. Usaha pembaharuan ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya unifikasi hukum perkawinan, peningkatan status wanita, serta merespon perkembangan zaman karena konsep fikih klasik dianggap belum mampu menjawabnya.<sup>7</sup>

Di antara negara Muslim modern yang secara revolusioner melakukan pembaharuan hukum keluarga di negaranya ialah Tunisia. Latar belakang terjadinya reformasi dan kodifikasi hukum Islam di Tunisia, tidak banyak berbeda dengan proses yang terjadi di Mesir dan negara-negara Timur tengah lainnya. Sebelum dominasi Turki Usmani di Tunisia, sebagian besar umat Islam Tunisia mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam menurut madhhab Maliki. Akan tetapi setelah secara resmi pemerintah Turki mengadopsi madhab Hanafi untuk wilayah Tunisia, akhirnya madhhab Hanafi pun berpengaruh juga di Tunisia. Konsekuensinya, kasus-kasus tertentu harus diputuskan menurut sistem hukum yang dianut oleh para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Karena itu, dalam Lembaga peradilan

---

<sup>7</sup>Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara* (Jakarta: INIS, 2002), 4-5.

terdapat dua majlis Hakim, yaitu dari madhab Hanafi dan Maliki yang berwenang terhadap yurisdiksi masing-masing.<sup>8</sup>

Selain itu terlepas dari pendapat pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk didiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam praktiknya, masih banyak di antara kaum poligam belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum negara maupun hukum agama.<sup>9</sup>

Tujuan hidup keluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan oleh sang suami, kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi hilang. Hal ini tentunya merugikan bagi kaum istri dan anak-anaknya karena mereka beranggapan tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.<sup>10</sup>

Perkawinan juga dapat dipandang sebagai kemashlahatan umum, sebab kalau tidak ada perkawinan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antar sesama manusia. Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda

---

<sup>8</sup>Lia Noviana, "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 2 (2019), 199-200.

<sup>9</sup>Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2 (2005), 2.

<sup>10</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.

dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemashlahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.<sup>11</sup>

Poligami bukan lagi merupakan pembicaraan yang baru dikenal dan hal yang baru ada di kehidupan manusia, bahkan poligami merupakan warisan yang membudaya di kehidupan manusia. Pembolehan poligami sama sekali bukan dikarenakan alasan syahwat atau dorongan nafsu seks yang tidak terkendali. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah, salah satunya adalah untuk menyalurkan hasrat seks. Akan tetapi masalah poligami akhir-akhir ini masih saja menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai di negara-negara muslim modern.<sup>12</sup>

Hampir seluruh negara Islam melakukan upaya mempersempit terjadinya poligami, Syria melakukan hal itu sejak tahun 1953, Pakistan sejak tahun 1961 dan Indonesia sejak tahun 1974, bahkan di Turki sejak 1926 poligami resmi dilarang. Di Tunisia seperti di Turki, poligami juga dilarang dengan UU tahun 1956, bahkan bagi yang melanggar dikenakan hukum dengan berbagai bentuknya sesuai dengan undang-undang dari negara-negara tersebut. Upaya ini adalah reaktualisasi hukum Islam yang mapan dalam kitab-kitab fikih.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 19-20.

<sup>12</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk* (Surabaya: PADMA Press, 2010), 24.

<sup>13</sup> Muhibbuthabry, "Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern," *Jurnal Ahkam*, Vol. 16 No. 1, (Januari 2016), 9-10.

Di antara aspek yang tersentuh pembaharuan dalam hukum keluarga adalah poligami. Aspek ini menarik dan penting untuk dikaji, karena sampai sekarang masalah poligami masih menimbulkan polemik. Meski begitu, baik aturan poligami yang terumus dalam hukum keluarga di dunia Islam, tidaklah sama. Dalam aturan poligami misalnya, ada negara yang melarang secara tegas, ada juga melarang dengan syarat, sementara yang lain mencantumkan dalam taklik talak. Masing-masing negara juga mempunyai madhhab yang berbeda, yakni Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, madhhab yang dianut juga sangat mempengaruhi dalam merumuskan aturan dalam hukum keluarga di setiap negara, khususnya aturan mengenai poligami.<sup>14</sup>

Sebagai Negara yang berpendudukan mayoritas muslim, Tunisia adalah yang kontroversial dalam pembaharuan hukum keluarga Islamnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu sebagai upaya kontekstualitas syari'at Islam dalam kehidupan modern. Pembaharuan hukum yang terjadi di Tunisia tidak lepas dari aspek historitas yang melatarbelakanginya. Selain itu, peran pendidikan dan para pejuang nasionalis sebagai pelaku pembaharuan juga ikut menentukan terbentuknya *Code of Personal Status* atau hukum keluarga di Tunisia.<sup>15</sup>

Kehadiran *Code of Personal Status* tidaklah berjalan mulus, akan tetapi memicu pro dan kontra yang cukup sengit di Tunisia dan dunia Arab saat itu, karena sejumlah pasalnya dinilai sebagian bertentangan dengan

---

<sup>14</sup> Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam," *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 1, (Mei 2013), 99.

<sup>15</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Penerbit Academia, 2012), 43.

hukum-hukum fikih tradisional yang telah mapan. Hal itu dapat dilihat dari salah satu pasalnya yaitu pelarangan poligami. Karena itulah *Code of Personal Status* dinilai sebagai hukum keluarga yang paling progressif di Dunia Islam.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Indonesia, Tunisia merupakan negara yang melarang keras praktik poligami dan bahkan apabila melanggar hal tersebut dapat dipidana seperti membayar denda atau dipenjara.

Jadi karya tulis ini, membahas regulasi poligami di Tunisia yang berorientasi pada dua hal. Pertama, penulis ingin menggali argumentasi hukum dan alasan poligami dilarang secara mutlak yang dikembangkan oleh tokoh pembaharu di Tunisia dan yang kedua, penulis ingin melihat konteks sosio-budaya berpengaruh terhadap pelarangan poligami di Tunisia.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan poligami di dalam perundang-undangan Tunisia, dimana dalam perundang-undangan di Tunisia praktik poligami mutlak dilarang dan akan dikenai sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Oleh karena itu penulis meneliti tentang: **KETENTUAN POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM MODERN (STUDI TERHADAP HUKUM KELUARGA DI TUNISIA).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa poligami di Tunisia dilarang secara mutlak?
2. Bagaimana pengaruh sosio budaya dan politik terhadap regulasi poligami di Tunisia?

---

<sup>16</sup> Dede Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwil Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016), 4.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan pelarangan poligami di Tunisia.
2. Untuk menganalisis pengaruh sosio budaya dan politik di Tunisia terhadap regulasi poligami.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi dan refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan Undang-Undang hukum keluarga Tunisia (*Code of Personal Status Tunisia*). Selain itu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan, wacana, diskusi, dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam sehingga dapat menambah wawasan keilmuan.

- b. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap aturan yang mengatur perkawinan khususnya tentang poligami.
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peminat untuk mengetahui hukum keluarga Islam di negara muslim modern khususnya mengenai regulasi, larangan, dan sanksi poligami di Tunisia.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dinda Choerul Ummah, 2014, “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Tunisia)”. Dalam skripsi ini peneliti membandingkan kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Tunisia. Peneliti berpendapat bahwa poligami menurut aturan hukum di Indonesia dibatasi dengan ketat, beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah Indonesia meregulasi prosedur poligami dengan persyaratan alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin berpoligami, melihat dari kenyataan perilmasyarakat yang berubah sehingga ketentuan poligami di Indonesia diperketat supaya orang yang hendak berpoligami akan lebih berfikir ulang setelah mengetahui konsekuensinya. Sedangkan di Tunisia poligami mutlak dilarang, menurut para pembaharu Tunisia, poligami selalu menyuguhkan fenomena kehidupan yang tidak menyenangkan. Banyak kaum perempuan dan anak-anak yang terlantar, karena itulah secara tegas Tunisia melarang praktik poligami dan

menghukum pelakunya dengan hukuman penjara dan atau denda sejumlah uang.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, penelitian yang dilakukan Dinda Choerul Ummah membandingkan kriminalisasi kedua negara Indonesia dan Tunisia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya terfokus satu negara saja yaitu ketentuan poligami di Tunisia. Selain itu dalam penarikan rumusan masalah antara penelitian ini dan yang dilakukan penulis juga berbeda, dalam penelitian Dinda Choerul Ummah rumusan masalah yang dipaparkan yaitu seputar poligami di Indonesia dan Tunisia, bentuk sanksi pelaku poligami di Indonesia dan Tunisia, serta perbedaan dan persamaan sanksi pelaku poligami di Indonesia dan Tunisia. Sedangkan rumusan masalah yang dipaparkan penulis yaitu, dasar pengaturan ketentuan poligami di Tunisia dan pengaruh politik, sosial budaya terhadap regulasi poligami di Tunisia.

Fitrohtul Khasanah, 2018, "Analisis Perbandingan Undang-Undang Tentang Poligami di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perbedaan yang terjadi di negara muslim, Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia tidak lepas dari adanya pengaruh sosio historis dan pengaruh para pemikir kontemporer seperti di Tunisia yang mana para pemikir berlatar belakang pendidikan dari Irak yang pertama kali melakukan pembaharuan hukum Islam tanpa melihat nash. Adapun undang-undang yang ada dalam negara saudi juga tidak mengalami perubahan, karena

---

<sup>17</sup> Dinda Choerul Ummah, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Tunisia)* (Skripsi UIN Jakarta, 2014), 65-66.



metode pembuatan hukum menggunakan *Intra Doctrinal Reform*, yaitu dengan menggunakan *talfiq* (penggabungan beberapa nash dan mengambil pendapat para ulama madhhab). Sedangkan di Indonesia dan Tunisia memberikan syarat khusus serta larangan poligami karena berusaha agar praktik poligami dapat memberikan mashlahat di zaman sekarang.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu, penelitian yang dilakukan Fitrohtul Khasanah membandingkan undang-undang tentang poligami di negara muslim modern, negara yang dibandingkan antara lain, Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya terfokus satu negara saja yaitu mengenai ketentuan poligami di Tunisia. Persamaan penelitian yang dilakukan Fitrohtul Khasanah dengan yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengambil tema mengenai studi kawasan hukum keluarga Islam tentang Poligami di Tunisia.

Asmirawati, 2018, “Studi Komparatif Ketentuan Prosedur dan Sanksi Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan”. Dalam mendeskripsikan perbedaan prosedur dan sanksi poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan peneliti menggunakan teori hukum Islam dan siyasah syar’iyah yang dikaitkan dengan prosedur dan pemberlakuan sanksi poligami. Peneliti berpendapat bahwa Kedua negara antara Pakistan dan Indonesia sudah mewujudkan siyasah syar’iyah dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam, salah satunya berkaitan dengan poligami. Kendatipun di negara Pakistan belum diatur secara terperinci mengenai

---

<sup>18</sup> Fitrohtul Khasanah, *Analisis Perbandingan Undang-Undang Tentang Poligami di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia* (Skripsi UIN Yogyakarta, 2018), 110.

prosedur poligami, dalam kedua peraturan disebutkan pengadilan memberikan izin poligami atas dasar pertimbangan kesehatan serta keadilan dalam perkawinan. Disini dapat dilihat bahwa keduanya mementingkan prinsip-prinsip umum syariat (maqāṣid shāri'ah).<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Asmirawati dengan yang penulis lakukan yaitu dari segi objek atau pembahasan yang dikaji berbeda dengan yang penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Asmirawati membahas tentang prosedur dan sanksi poligami dalam hukum perkawinan negara Indonesia dan Pakistan, sedangkan yang dikaji dalam penelitian ini membahas mengenai ketentuan poligami dalam Hukum Keluarga di Tunisia, selain itu penelitian yang dilakukan Asmirawati berbentuk komparasi atau perbandingan yang membandingkan prosedur poligami di Indonesia dan Pakistan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan komparasi dan terfokus pada aturan satu negara yaitu di Tunisia. Sedangkan persamaan dalam penelitian Asmirawati dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai aturan poligami di negara muslim modern.

Afif Nur Wakhidi, 2015, "Perbandingan Ketentuan Poligami dalam Perundangan-Undangan Negara Indonesia dan Turki". Dalam skripsi ini peneliti membandingkan tentang ketentuan poligami di Indonesia dan Turki. Peneliti berpendapat bahwa ketentuan poligami di Indonesia dan Turki memiliki persamaan dan perbedaan, keduanya sama-sama menganut azas monogami dan menghukum bagi pelanggarnya, akan tetapi di Indonesia tidak

---

<sup>19</sup> Asmirawati, *Studi Komparatif Ketentuan Prosedur Dan Sanksi Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pakistan* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018), 86.

berlaku secara mutlak. Sedangkan perbedaannya kalau di Indonesia mempersulit praktik poligami, sedangkan di Turki dilarang dan dijatuhi sanksi bagi pelanggarnya.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Afif Nur Wakhidi dengan yang penulis lakukan yaitu dari segi bentuk penelitian, penelitian yang dilakukan Afif Nur Wakhidi berbentuk komparasi atau perbandingan yang membandingkan ketentuan poligami di Indonesia dan Turki sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan komparasi dan terfokus pada aturan satu negara yaitu di Tunisia. Sedangkan persamaan dalam penelitian Afif Nur Wakhidi dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai aturan poligami di negara muslim modern.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.<sup>21</sup> Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam pembahasan masalah ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan studi kawasan hukum keluarga Islam, penelitian yang dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum

---

<sup>20</sup> Afif Nur Wakhidi, *Perbandingan Ketentuan Poligami Dalam Perundangan-Undangn Negara Indonesia dan Turki* (skripsi STAIN Ponorogo, 2015), 63.

<sup>21</sup> Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

terkait dengan problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Untuk mendapatkan data yang tepat dan benar sesuai dengan penelitian yang diajukan peneliti, maka data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang diajukan dengan cara menelusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya-karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>22</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.<sup>23</sup> Adapun data-data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang hukum keluarga Tunisia (*Code of Personal Status Tunisia*) bab poligami.

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

<sup>23</sup> Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

Undang-Undang hukum keluarga Tunisia (*Code of Personal Status Tunisia*) bab poligami

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian yang telah ada, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.<sup>24</sup> Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.<sup>25</sup>
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan,<sup>26</sup> dimana peneliti menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan

---

<sup>24</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 60.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 153.

<sup>26</sup> Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3IES, 1982), 192.

sesuai dengan rumusan masalah yang ingin teliti. Setelah data-data tentang hukum perkawinan poligami di Negara Tunisia diperoleh maka peneliti menyusun data-data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang telah dibuat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang ditentukan. Setelah data tentang hukum poligami di Negara Tunisia diperoleh dan sudah lengkap maka peneliti menganalisa data-data tersebut dengan teori dan Undang-Undang.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>27</sup> Sebagaimana dikutip Imam Gunawan, Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan atau aktifitas yang harus dikerjakan dalam menganalisis data yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 334.

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 210.

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Paparan data

Paparan data adalah menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian hasil reduksi, kemudian ditelaah dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.<sup>29</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan dengan cermat dan apa adanya dari data dan di referensi sumber data tentang ketentuan poligami di Tunisia.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pada dasarnya, ketika melakukan validasi hasil penelitian, maka pada saat yang sama pengecekan keabsahan data dilakukan. Pemeriksaan

---

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 247.

keabsahan data merupakan kegiatan akhir pada sebuah penelitian, namun jika diperlukan data baru untuk memperkuat temuan maka peneliti dapat melakukan pengambilan data yang dibutuhkan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk memastikan hasil analisis dan interpretasi data dapat dipercaya.<sup>30</sup>

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti penelitian dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data.

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>31</sup>

Triangulasi data digunakan sebagai proses pematapan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.<sup>32</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara

---

<sup>30</sup> Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*, 63.

<sup>31</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 175.

<sup>32</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 218.



pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>33</sup> Triangulasi sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali penelitian. Untuk menarik kesimpulan diperlukan diperlukan beberapa sudut pandang yang bias dipertimbangkan dalam dalam beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya diitaris kesimpulan yang bias diterima kebenarannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab dimana semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan peneliti gambarkan sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pola dasar dan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran yang mencakup dari keseluruhan isi skripsi, maka disini peneliti menyajikan tentang, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori yang berfungsi untuk mengetahui kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan

---

<sup>33</sup> Ibid., 219.

penelitian. Diantaranya: hukum islam, politik, sosial budaya, dan poligami dalam hukum islam.

Bab III, bab ini memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data tersebut yaitu, sejarah singkat Tunisia, letak geografis, madhhab yang dianut, kondisi sosial budaya, dan dasar pengaturan poligami di Tunisia.

Bab IV, bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Adapun analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pengaruh politik dan sosial budaya terhadap regulasi poligami di Tunisia dan dasar pengaturan ketentuan poligami di Tunisia.

Bab V, bab ini akan memuat kesimpulan dari rumusan masalah dan saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

## BAB II

### HUKUM ISLAM DAN KONTEKS SOSIO-BUDAYA

#### A. Tafsir

##### 1. Pengertian

Tafsir menurut bahasa yaitu *Al-īdāḥu wattbyīnu* yang berarti menjelaskan, menerangkan yakni ada sesuatu yang semula belum atau tidak jelas, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga jelas dan terang. Kedua, *Al-Sharḥu* yang berarti perluasan dan pengembangan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global, sehingga menjadi lebih terperinci dan difahami serta dihayati. Ketiga, *Al- Tafsīratu* yang berarti (alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk dapat mendeteksi atau mengetahui segala penyakit yang diderita oleh seorang pasien). Kalau *tafsīroh* adalah alat kedokteran yang mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat al- Qur'ān.<sup>1</sup>

Adapun secara istilah, Tafsir ialah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dan menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya, menguraikannya dari segi bahasa nahwu, sharaf, ilmu bayan, ushul fiqh, dan ilmu qira'at untuk mengetahui sebab-sebab turunnya.<sup>2</sup>

##### 2. Metode Tafsir Al-Qur'ān

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan dan Rif'at Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 139.

<sup>2</sup> Tinggal Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2013), 40

Banyak metode yang digunakan para ahli tafsir dalam menafsirkan kandungan dan pesan-pesan al-Qur'ān. Jika ditelusuri dari sejarah perkembangan metodologi tafsir al-Qur'ān sejak dulu sampai sekarang, secara garis besarnya penafsiran dilakukan melalui empat metode yaitu, metode *ijmāli* (global), metode *tahlīli* (analitik), metode *muqarin* (komparatif), dan metode *mauḍū'ī* (tematik).<sup>3</sup>

a. Metode Ijmāli (global)

Metode *ijmāli* (global) ialah suatu metode menjelaskan ayat-ayat al-Qur'ān secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat di dalam *mushhaf*. Di samping itu, penyajian dengan metode *ijmāli* dengan metode *ijmāli* tidak terlalu jauh dari gaya bahasa al-Qur'ān sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar al-Qur'ān padahal yang didengarnya itu adalah tafsirnya.<sup>4</sup>

Metode tafsir ini terasa lebih praktis dan mudah dipahami tanpa berbelit-belit, pemahaman al-Qur'ān segera dapat diserap oleh pembacanya. Pola penafsiran ini cocok untuk para pemula seperti mereka yang berada di jenjang pendidikan SLTA ke bawah, atau mereka yang baru belajar tafsir al-Qur'ān dan yang setingkat dengan

<sup>3</sup> Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol 18, (2008), 268.

<sup>4</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 145.

mereka. Demikian pula mereka yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat al-Qur'ān dalam waktu yang relatif singkat.<sup>5</sup>

b. Metode Tafsir *Tahfili* (Analitik)

Metode *tahfili* (analitik) ialah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>6</sup>

Dalam metode ini, biasanya mufasir menguraikan makna yang didukung oleh al-Qur'ān, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkup berbagai aspek yang dikandung, ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum maupun sesudah (*munasabah*), yang tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.<sup>7</sup>

c. Metode Tafsir Muqarin (Komparatif)

Pengertian tafsir *muqarin* dapat dikelompokkan menjadi tiga, sesuai dengan objeknya. Pertama, perbandingan penafsiran mufassir

<sup>5</sup> Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an*, 43

<sup>6</sup> M. Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1 (2014), 59

<sup>7</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31

dengan mufassir lain. Kedua, perbandingan ayat-ayat al-Qur'ān yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda mengenai masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Ketiga, perbandingan ayat-ayat al-Qur'ān dan hadith-hadith nabi yang tampak bertentangan.<sup>8</sup>

d. Metode Tafsir Maudū'ī (Tematik)

Yang dimaksud dengan metode tematik ialah membahas ayat-ayat al-Qur'ān sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbab al-nuzul*, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'ān, hadith, maupun pemikiran rasional.<sup>9</sup>

Metode tematik membuat tafsir al-Qur'ān selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam benak pembaca dan pendengarnya bahwa al-Qur'ān senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan strata sosial. Dengan demikian, terasa sekali bahwa al-Qur'ān selalu aktual (*up to date*), tak pernah ketinggalan zaman. Dengan tumbuhnya

<sup>8</sup> Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*, terj. Hasan Basri dan Amroeni (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 6

<sup>9</sup> Purwanto, *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an*, 59

kondisi serupa itu, maka umat akan tertarik mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an karena al-Qur'an mereka rasakan betul-betul dapat membimbing mereka ke jalan yang benar.<sup>10</sup>

## **B. Hukum Islam dan Sosio-Budaya**

### **1. Hukum Islam**

Marcus Tullius Cicero menyatakan hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia antara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.<sup>11</sup>

Adapun hukum Islam merupakan kata majemuk yang masing-masing kata-katanya berasal dari bahasa Arab yaitu hukum dan Islam. Akan tetapi penggunaan kedua kata tersebut dalam bentuk kata majemuk hanya digunakan dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Arab sendiri penggunaan kata majemuk tersebut tidak dikenal. Hukum Islam adalah hukum yang berseumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., 60

<sup>11</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 42.

Hukum Islam dalam arti fikih pada dasarnya merupakan formulasi salah satu aspek ajaran Islam yang paling dikenal di kalangan masyarakat. Hukum Islam dalam arti fikih ini menjadi unsur normatif dalam penataan kehidupan bermasyarakat. Dinamika dan keanekaragaman fikih menjadi norma yang mencakup hubungan antar manusia secara individual dan tata hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, paling tidak fikih menjadi jalan yang mengatur kehidupan manusia dengan berbagai aspeknya sebagai penjabaran dari al-Qur'an dan hadith yang bersifat ijmalī dan asasi.<sup>13</sup>

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fikih maupun yang belum dan bahkan secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat suatu negara. Salah satu aspek penataan kehidupan tersebut disusun dalam satu sistem pemerintahan yang mencakup berbagai fungsi dan organ negara. Cakupan administrasi pemerintahan itu didasarkan kepada alokasi otoritas negara dalam penataan, penyelenggaraan, dan pelayanan publik.<sup>14</sup>

Maka terjadilah transformasi hukum dari fikih menjadi qanun baik yang berhubungan dengan hukum keluarga, ibadah, dan lain-lain. transformasi hukum Islam ke sistem suatu negara itu terjadi ketika tatanan hukum Islam bersamaan dengan hukum yang lain seperti hukum barat dan

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

<sup>14</sup> Huda, *Potret Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga*, 13.



hukum adat menjadi bahan dari produk legislasi nasional. Dimana dalam prosesnya dilandaskan atas landasan konstitusional dan juga diarahkan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial.<sup>15</sup>

Selain mengalami transformasi hukum Islam di berbagai negara muslim modern juga mengalami legislasi hukum atau *taq̄n̄in*, secara etimologis *taq̄n̄in* memiliki arti yaitu membentuk undang-undang. Secara terminologis *taq̄n̄in al-ahkām* berarti mengumpulkan hukum-hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial dan menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum menerapkannya di tengah masyarakat, jadi *taq̄n̄in* merupakan upaya formalisasi atau positifikasi hukum.<sup>16</sup>

## 2. Sosio-Budaya

Sosial budaya terdiri dari dua kata, yang pertama sosial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan atau dapat juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sansekerta *budhayah* yaitu bentuk jamak kata *buddhi* yang artinya pikiran atau akal budi, jadi budaya ialah segala hal yang dibuat oleh manusia

<sup>15</sup> Ibid., 14.

<sup>16</sup> Miftahul Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), 31-32.

berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cipta, rasa, dan karsa. Dapat berupa kesenian, pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat ataupun ilmu. Maka definisi sosial budaya itu sendiri adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasarkan budi dan pikirnya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Manusia makhluk dinamis, artinya tidak ada manusia yang tidak melakukan perubahan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Perubahan sosial terjadi karena manusia bagian dari pada gejala perubahan sosial dan perubahan sosial yang terjadi tidak saja satu sisi melainkan banyak sektor dan faktor yang mengalami berbagai perubahan di berbagai bidang yang lain.<sup>18</sup>

Menurut Farley, sebagaimana dikutip Indradin dan Irwan, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Hal tersebut terkait dengan adanya perubahan kepada interaksi dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu, menurut Gillin, sebagaimana dikutip Indradin dan Irwan, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia yang diterima, berorientasi kepada perubahan kondisi geografis kebudayaan

---

<sup>17</sup> Amri P. Sihotang, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Semarang: Semarang University Press, 2008), 12.

<sup>18</sup> Nurdien H. Kistanto, "Sistem Sosial Budaya di Indonesia," *Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 3, No. 2 (2008), 9.

materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi dalam penemuan-penemuan hal-hal yang baru. Selain itu, Adam Smith menyatakan perubahan akan terjadi berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang mengalami pergantian.<sup>19</sup>

Islam adalah agama yang dinamis, ajaran-ajaran yang diketengahkan dapat mengakomodasi kodrat manusia yang selalu cenderung berubah, bahkan islam senantiasa memotivasi penganutnya untuk selalu mengadakan perubahan, dalam rangka perbaikan dan terwujudnya kemashlahatan.<sup>20</sup>

Alasan-alasan yang mendukung gagasan bahwa Islam dapat menyikapi perubahan sosial yang senantiasa terjadi adalah, tema-tema pembahasann al-qur'an tidak hanya menyangkut masalah 'aqidah, ibadah dan akhlak, tetapi menampilkan pula tema-tema fenomena alam, dan fenomena perubahan itu sendiri, kandungan ayat-ayat al-qur'an lebih banyak yang bersifat zanni, karena itu memberikan dorongan kepada kita untuk senantiasa mengadakan reinterpretasi sesuai dengan perkembangan yang ada, adanya ayat-ayat al-qur'an yang senantiasa mendorong manusia untuk selalu kreatif dan dinamis, dalam mengatasi perolema kehidupan dan kemasyarakatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Indraddin dan Irwan, *Strategi dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 35.

<sup>20</sup> Mahsyar Idris, "Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Istiqra'*, Vol. 1, No. 1 (September 2013), 80.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 81.

### 3. Hubungan Hukum Islam dan Sosio-Budaya

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum Islam dengan sosial budaya bersifat timbal balik, artinya hukum Islam itu dapat mempengaruhi sosial budaya, dan sebaliknya perubahan sosial budaya pun berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Adanya perubahan hukum karena perubahan sosial menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum Islam itu dinamis dan mampu beradaptasi, hingga hukum Islam *up to date* sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.<sup>22</sup>

Untuk melakukan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam diperlukan beberapa syarat. *Pertama*, adanya tingkat pendidikan yang tinggi dan keterbukaan dari pihak masyarakat muslim. *Kedua*, hukum Islam harus dilihat sebagai variasi suatu keragaman yang bersifat partikular yang selalu dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. *Ketiga*, memahami faktor sosio kultural dan juga setting politik yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum supaya dapat memahami *partikularisme* dari pemikiran hukum tersebut.<sup>23</sup>

Hukum Islam mempunyai dua sifat, yaitu *al-thabat* (tetap) dan *al-tathawwur* (berkembang). Sifat pertama, yaitu hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa, sedangkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, no. 1 (2019), 42.

<sup>23</sup> Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 (2016), 217.

sifat yang kedua, yaitu hukum Islam yang berkembang, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.<sup>24</sup>

### C. Politik

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) politik memiliki tiga definisi, definisi pertama adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang pemerintahan atau dasar pemerintahan. Definisi yang kedua adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain dan yang ketiga adalah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah atau kebijaksanaan. Merriam Webster mengartikan politik sebagai aktivitas-aktivitas atau aksi-aksi dan kebijakan-kebijakan dari suatu pemerintahan. Prof. Miriam Budiarmo menjelaskan bahwa politik memiliki arti, bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.<sup>25</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan

---

<sup>24</sup> Muhammad Sulthon, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (2019), 33.

<sup>25</sup> Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 1.

mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.<sup>26</sup>

Pemikiran politik Islam abad klasik dimulai sejak Nabi Muhammad membangun sebuah komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M. Setelah Rasulullah wafat kendali pemerintahan dipegang oleh Khulafaurrasyidin pada masa ini berlanjut sampai munculnya dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol sekitar tahun 1250M. Kemudian di era modern dimulai pada abad ke 19 hingga awal abad ke 20, pada masa ini dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan barat. Dalam internal umat Islam sendiri terdapat berbagai macam permasalahan berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya hegemoni barat. Umat Islam tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum berani melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penjajahan barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi umat Islam. Adanya penjajahan tersebut telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan barat.<sup>27</sup>

Menghadapi penetrasi barat ini sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti barat dan ada juga yang menerima mentah-mentah pemikiran barat serta ada pula yang mencari nilai-nilai positif yang datang dari

---

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007), 15.

<sup>27</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1986), 94.

barat dan membuang nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Dalam konteks hubungan Islam dengan negara serta penetrasi pemikiran politik barat ke dunia Islam Dr. Muhammad Iqbal berusaha untuk memaparkan secara luas perkembangan pemikiran politik abad modern yang terbagi kepada tiga arus pemikiran.

Kelompok pertama, mengembangkan gagasan kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam dan menolak pengaruh pemikiran barat Di antara para pemikir abad ini antara lain, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al Banna, Al Maududi, dan Sayyid Quthb. Bagi mereka, Islam adalah agama terbaik dan meniru barat adalah suatu kesalahan. Rasyid Ridha masih merindukan kebangkitan kekhalifahan Islam seperti juga Sayyid Quthb yang menginginkan terbentuknya negara supranasional yang melepas batas-batas geografis. Sementara itu Maududi menganggap sistem politik demokrasi sebagai sistem musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>28</sup>

Kelompok kedua, berusaha untuk memisahkan Islam dan politik yang keduanya tidak boleh bersatu. Urusan politik harus diatur dalam kerangka sekular, kelompok ini mengharuskan pemikir-pemikir Islam terlibat dalam topik sekularisme sebagai bagian dari upaya merekonsiliasi nilai-nilai agama mereka dalam bentuk pemerintahan yang sekuler. Adapun tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok ini adalah Musthafa Kemal Ataturk, Ali Abdur Raziq, dan Thaha Husein. Ali Abdur Raziq dan Thaha Husein lebih banyak berbicara pada tataran pemikiran, Raziq menolak khilafah sebagai bentuk ideal

---

<sup>28</sup> M. Khoiril Hadi, "Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2013), 229.

pemerintahan Islam, konsep khilafah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi umat Islam sekarang umat Islam saat ini sudah jauh berbeda dengan kondisi pada masa khulafau al-rasyidin. Sementara itu Thaha Husein menganjurkan adopsi mentah-mentah pemikiran politik barat. Namun Kemal Ataturk lebih jauh lagi dia menolak peran serta agama dalam politik praktis dan membangun sebuah negara yaitu Turki menjadi negara modern yang sekuler. Hal-hal yang berbau agama tidak boleh dimasukkan dalam tataran politik praktis. Agama adalah urusan personal yang tidak diatur oleh negara.<sup>29</sup>

Kelompok ketiga, berusaha untuk menjembatani kedua arus pemikiran yang bertentangan di atas, mereka tidak menolak pemikiran yang berasal dari barat tetapi juga tidak menerima begitu saja khazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Adapun tokoh-tokohnya yaitu, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Mahmud Syaltut. Mereka dapat menerima demokrasi dan sosialisme namun di dalamnya disertakan nilai-nilai religius, mereka juga tidak sepenuhnya dapat menerima sistem pemerintahan khilafah universal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kelompok ini berusaha untuk merumuskan sistem pemerintahan Islam dengan tetap berpijak pada akar-akar keislaman seperti pentingnya musyawarah, namun tidak menutup diri dari pemikiran-pemikiran berkembang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut kelompok ini Islam memberikan


---

<sup>29</sup> Muji Mulia, "Sejarah Sosial dan Perkembangan Politik Ali Abdul Raziq," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2 (Februari 2011), 132.



seperangkat nilai-nilai yang harus diterapkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi umatnya.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hubungan antara Islam dan politik di era kontemporer bisa dimengerti tidak hanya dari dinamika internal Islam yang beragam dan saling tumpang tindih, tetapi juga dengan menempatkannya dalam perubahan-perubahan politik yang lebih luas.



---

<sup>30</sup> Abdul Fadhil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern," *Jurnal Studi Al-Qr'an*, Vol. 8, No. 1 (2012), 30-31

### BAB III

#### PERATURAN POLIGAMI DI TUNISIA

##### A. Regulasi Poligami menurut Hukum Keluarga Tunisia

###### 1. *Code of Personal Status*

*Code of Personal Status* telah direformasi dan dikodifikasi setelah Tunisia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Maret 1956. Beberapa ahli hukum terkemuka Tunisia berfikir bahwa dengan melakukan fusi terhadap madhhab Hanafi dan Maliki, sebuah ketentuan hukum baru mengenai hukum keluarga dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosial di Tunisia.<sup>1</sup>

*Code of Personal Status* secara resmi diberlakukan di Tunisia pada tanggal 1 Januari 1957, namun dalam perkembangannya, Undang-Undang *Code of Personal Status* tersebut mengalami kodifikasi dan perubahan (amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1966 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981.<sup>2</sup>

Setelah melalui beberapa kali amandemen beberapa pasal dari *Code of Personal Status* dianggap bertentangan dengan fiqh, salah satunya tentang poligami. Sebagaimana dikutip Tahir Mahmood, Aturan tentang poligami termuat dalam *Code of Personal Status* Pasal 18 sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> M. Atho Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 85

<sup>2</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), 152-153

“Plurality of wives is prohibited. Any person who, being already married and before the marriage is lawfully dissolved, marries again, shall be liable to imprisonment for one year or for a fine of 240.000 malims, or to both, even if the second marriage is in violation of any requirements of this Code.”<sup>3</sup>

Tejemahan:

“memiliki lebih dari satu orang isteri atau poligami adalah dilarang. Siapa saja, yang sudah menikah dan pernikahannya itu secara hukum belum putus, melakukan pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar 240.000 malims, atau dengan kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut, dan bahkan perkawinannya yang terkemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

## 2. Sejarah Singkat Tunisia

Nama resmi Negara Republik Tunisia (*Republic of Tunisia* atau *Al Jumhuriyah At Tunisiyah*), dengan Ibu kota di Tunis. Bentuk Negara Republik, sistem pemerintahan unitary semi-presidensial, dengan Kepala Negara Presiden dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Lagu kebangsaan Houmat El Hima (*The Nation's Guardians*/Pelindung Tanah Air), dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab (meskipun bahasa Prancis juga banyak digunakan). Luas wilayah 162.155 km<sup>2</sup>, terdiri dari 23 provinsi, dengan jumlah penduduk 11.708.370 jiwa, yang beragama Islam (98%) (mayoritas Muslim Sunni), Kristen (1%), Yahudi dan lainnya (1%), serta suku bangsa Arab (98%), Eropa (1%), Yahudi dan lainnya (1%).<sup>4</sup>

Pada zaman kuno, Tunisia dihuni oleh Suku Berber, migrasi kaum Fenisia dimulai pada abad ke-12 SM. Sebuah saingan Yunani yang hampir

<sup>3</sup> Ibid., 156-157

<sup>4</sup> Statistiques Tunisie, “Statistique Tunisie Population,” dalam <http://www.ins.tn/statistiques/111>, (diakses pada tanggal 15 Oktober, jam 06.43).

dihancurkan Kekaisaran Romawi pada perang punisia kedua<sup>5</sup>, lalu akhirnya dikalahkan oleh orang Romawi dalam pertempuran carthage pada tahun 149 SM. Kekaisaran Romawi memperkenalkan agama Kristen dan seni arsitektur, termasuk amfiteater El Djem. Tunisia ditaklukkan oleh orang Arab pada abad pertama Hijriah, diikuti oleh Kesultanan Utsmaniyah antara pada tahun 1534. Kesultanan Utsmaniyah menguasai Tunisia selama lebih dari tiga ratus tahun. Semenjak tahun 1574, Tunisia merupakan provinsi otonom pada masa pemerintahan Turki Utsmani.<sup>6</sup>

Pada tahun 1880-an, negara Tunisia menjadi anggota persemakmuran Prancis berdasarkan perjanjian *La Marsa*. Meskipun mempunyai pemerintahan sendiri, namun kendali pemerintahan berada di bawah kekuasaan Prancis. Hampir semua aspek pemerintahan dikuasai, termasuk sistem administrasi dan hukum, serta pada tanggal 12 Mei 1881 Tunisia resmi menjadi wilayah protektorat Prancis. Adanya campur tangan Prancis dalam menentukan kebijakan pemerintahan di Tunisia membawa pengaruh positif terhadap kondisi sosial dan sistem pendidikan juga mengalami kemajuan. Reformasi pendidikan yang dilakukan Prancis pada akhirnya membakar semangat generasi muda Tunisia untuk menentang pemerintahan Prancis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Perang Punisia adalah peperangan yang terjadi antara Romawi dan Kartago, perang punisia kedua terjadi antara tahun 218 hingga 201 SM dan melibatkan negara di Mediterania barat dan timur.

<sup>6</sup> Vita Ery Oktaviyani, "Islam di Afrika Utara," *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019), 2.

<sup>7</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 2, No. 2 (2020), 311.

Nasionalisme bangsa Tunisia diprakarsai oleh gerakan dari kalangan elit intelektual, yang dikenal dengan *Young Tunisians*, bertujuan mengasimilasi (memadukan) peradaban Prancis sampai akhirnya mereka dapat mengatur negara mereka sendiri. Dengan menggerakkan semangat egalitarisme, gerakan dasar nasionalis ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok petani, mahasiswa, feminis, perkumpulan buruh, dan semua elemen masyarakat. Tahun 1907 dianggap sebagai langkah awal perjuangan rakyat Tunisia untuk memperoleh kemerdekaan. Dan perjuangan rakyat Tunisia ini akhirnya membuahkan hasil kemerdekaan, pada tanggal 20 Maret 1956 negara Tunisia merdeka secara penuh.<sup>8</sup>

### 3. Tokoh Pembaharu Tunisia

#### a. Tahar Haddad

Pencapaian besar di Tunisia dalam hal pembentukan hukum keluarganya disebabkan oleh kebijakan modernisasi oleh presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba yang selama pemerintahannya memajukan kebebasan dan kesetaraan perempuan di negaranya. Namun di balik itu, pada awal abad ke-20 terdapat seorang pengagas ide kebebasan dan kesetaraan hak perempuan yaitu Tahar Haddad melalui karyanya yaitu *Imra'atuna fī ash-Sharī'ah wa al-Mujtama'* kemudian gagasannya tersebut memengaruhi pergerakan hak-hak perempuan yang salah satunya adalah Hukum Keluarga Tunisia *Code of Personal Status*. Dalam bukunya tersebut, Tahar Haddad

---

<sup>8</sup> Huda, *Potert Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga*, 45.

mendukung pembebasan, kesetaraan hak, dan pendidikan bagi perempuan Tunisia.<sup>9</sup>

Haddad adalah salah satu santri Zaetunah, pendidikan awalnya ia tuntaskan di zaetunah dituntaska selama tujuh tahun (1913-1920). Ia menuntaskan hafalan Al-Qur'annya dan mengenyam beberapa ilmu syari'ah serta agama hingga mendapatkan *shahadah tahtawi'* (semacam ijazah setingkat dengan SMA). Pendidikan agama yang ia terima pada saat itu tidak lantas membuatnya puas dan merasa cukup begitu saja. Haddad belajar di Madrasah Shodiqiah, madrasah yang terletak di jantung kota Tunis yang menyajikan metodologi yang lebih modern. Kemudian Haddad juga belajar di sekolah-sekolah Prancis.<sup>10</sup>

Setelah mengenyam sekolah, lahirlah gagasan-gagasan Haddad yang ia tuangkan dalam beberapa majalah dan surat kabar. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi kebodohan, kemunduran, belenggu, penjajahan, dan kediktatoran penguasa. Keuletan dan kegigihan Haddad sebagai seorang pemuda yang mampu menyuarakan perubahan dan pembaharuan ini menarik hari Syekh Abdul Aziz Assa'labi (seorang tokoh politik Tunisia). Ia mendirikan partai Dusturi dan menuangkan gagasan-gagasan pembaharuannya dalam beberapa karyanya.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Rediandi Rachmad Anandana, Siti Rohmah Soekarba, "Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2 (2019), 158.

<sup>10</sup> Jauhari Umar, "Mengenal Tahar Haddad Ulama Tunisia yang Dibuang Jauh," dalam <https://alif.id/read/jauhari-umar/> (diakses pada tanggal 5 November 2021, jam 14.15).

<sup>11</sup> Ibid.,

Tahar Haddad melihat tiga permasalahan fundamental yang dihadapi Tunisia. Pertama, ketidakadilan yang dialami perempuan Tunisia dalam hukum dan keluarga. Kedua, kerapuhan keluarga yang mengancam ketahanan masyarakat. Ketiga, kemiskinan dan ketimpangan akibat kolonialisme. Dari latar belakang permasalahan yang dihadapi Tunisia pada 1920an tersebut Tahar Haddad menulis *Imra'atuna fi ash-Shar'ah wa al-Mujtama'*. Pada 1930 sebagai proposal reformasi yang tidak hanya untuk para nasionalis dan feminis namun juga untuk para ulama untuk mempertimbangkan adanya reformasi hukum keluarga, emansipasi, dan pendidikan untuk perempuan.<sup>12</sup>

Pemikiran Tahar Haddad secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga pandangan utama. Pertama, emansipasi perempuan Muslim Tunisia melalui reformasi hukum dan pendidikan, kedua, menjaga nilai-nilai Islam terutama perkawinan dan keluarga, ketiga, Nasionalisme Tunisia. *Imra'atuna fi ash-Shar'ah wa al-Mujtama'* merupakan manifesto pemikiran Tahar Haddad mengenai perempuan. Buku tersebut adalah karya pertama dan satu-satunya yang didedikasikan Tahar Haddad untuk perempuan Tunisia.<sup>13</sup>

Tahar Haddad menggunakan dan menafsirkan ulang dalil-dalil Alquran, Hadis, kisah dan riwayat Nabi untuk mendukung

<sup>12</sup> Zulfikar Ismail, "Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2 (2020), 283.

<sup>13</sup> Erik Churchill, "Tahar Haddad: A Towering Figure for Women's Rights in Tunisia," dalam <https://blogs.worldbank.org/arabvoices/> (diakses pada tanggal 6 November 2021, jam 14.20).

argumennya. Dia juga membandingkan kondisi masyarakat pra-Islam dengan sekarang. Ketidakadilan dan penderitaan perempuan yang terjadi di Tunisia pada 1920-1930an disebabkan oleh budaya pra-Islam atau kesalahan penafsiran ulama konservatis. Menurutnya, Islam telah memberikan perubahan dan kemajuan bagi perempuan yang lebih baik daripada masa pra-Islam.

Selain itu Haddad juga berusaha menolak poligami, menurutnya poligami akan melahirkan bahaya yang akan menggagalkan misi pembaharuan untuk reformasi. Poligami juga sangat merugikan perempuan, menyakiti batinnya.<sup>14</sup>

b. Muhammad Abduh

Muhammad ‘Abduh dipandang sebagai salah seorang pelopor reformasi dalam Islam yang sangat penting. Pemikiran pembaruannya telah meninggalkan pengaruh tidak hanya di tanah airnya, Mesir, dan dunia Arab lainnya di Timur Tengah, tetapi juga hampir di seluruh dunia Islam, termasuk di Tunisia.<sup>15</sup>

Beberapa aspek pemikiran pembaruan Muhammad ‘Abduh yang telah banyak mendapat perhatian para peneliti antara lain, dalam bidang tafsir, pemikiran, teologi, dan pendidikan. Dalam bidang tafsir Muhammad ‘Abduh dipandang oleh al-Dzahabi sebagai pelopor dan pendiri aliran *Tafsir al-Adab al-Ijtima’i* yaitu suatu corak penafsiran

<sup>14</sup> Zulfikar Ismail, “Islamic Legal Modernism and Women’s Emancipation in Tunisia,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2 (2020), 285

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Muhammad ‘Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah* (Jakarta: UI-Press, 1987), 1.



Al-qur'ān yang penyajiannya menekankan pada keindahan bahasa (sastra), sedangkan uraian pembahasannya lebih diarahkan pada kritik sosial budaya dan perbaikan masyarakat berdasarkan pada hidayah Al-qur'ān.

Muhammad 'Abduh mengatakan, poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan.

Metode penafsiran Muhammad 'Abduh dalam menafsirkan ayat poligami, yaitu Al-qur'ān surat al-Nisa' ayat 3 dan 129. Kiranya sudah jelas bahwa aturan-aturan yang bersifat umum akan meliputi kepada aturan-aturan yang bersifat khusus. Demikian pula metode dan pendekatan yang digunakan Muhammad 'Abduh secara umum dalam tafsir al-Manar, dengan sendirinya akan dapat dilihat penerapan metode dan pendekatan itu dalam menafsirkan ayat-perayat, termasuk dalam menafsirkan ayat tentang poligami (Al-qur'ān surat al-Nisa' ayat 3 dan 129).<sup>16</sup>

Metode penafsiran yang digunakan Muhammad 'Abduh dalam menafsirkan surat al-Nisā' ayat 3 dan 129 tentang poligami di atas yaitu mengacu kepada metode dan pendekatan penafsiran yang digunakannya secara umum dalam tafsir al-Manar. Di dalam tafsir al-Manar, metode untuk menafsirkan ayat di atas, yaitu dengan

---

<sup>16</sup> Sam'un, "Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 2, No. 1 (2012), 107

menggunakan metode *tahlili* dengan pendekatan *bi al-ra'yi*. Adapun corak dan orientasi penafsirannya, dalam menafsirkan ayat tentang poligami tersebut sebagaimana corak dan orientasi secara umum dalam tafsir al-Manar adalah orientasi kepada adab *al-ijtima'i*.<sup>17</sup>

Pandangan Muhammad Abduh tentang tafsir ayat poligami inilah yang dijadikan rujukan oleh pemerintah Tunisia. Ayat yang dijadikan dasar bagi pelarangan ini adalah Surat an-Nisā' ayat 3 dan 129. Di mana ayat ini memberi gambaran bahwa yang menjadi ideal Islam adalah monogami, karena adil yang menjadi syarat utama bagi poligami adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat direalisasikan oleh manusia.<sup>18</sup>

#### 4. Perkembangan Hukum Keluarga di Tunisia

Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah produk besar untuk membangun negara modern. Beberapa bulan setelah kemerdekaannya, pemerintah Tunisia langsung memberlakukan hukum keluarga, yang oleh banyak pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syariat Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan. Namun, bagi kalangan tertentu, hukum keluarga itu dianggap menyalahi bahkan menentang syariat. Aturan-aturan baru tersebut tidak hanya menentang praktik muslim tradisional bahkan menyatakan

<sup>17</sup> U. Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh terhadap Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, No.1 (2017), 33

<sup>18</sup> *Ibid.*, 34

konfrontasi dengannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Prancis.<sup>19</sup>

Reformasi hukum di Tunisia juga terinspirasi oleh adanya reformasi hukum di Mesir, Sudan, dan Syiria. Kenyataan ini memotivasi para ahli hukum Tunisia untuk membuat draft undang-undang. Dalam perkembangannya, selain hukum Islam, negara Tunisia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum Prancis, sehingga output sistem hukum yang dihasilkan merupakan perpaduan sinergis antara prinsip-prinsip hukum Islam (madhhab Maliki dan Hanafi) dan prinsip-prinsip hukum sipil Prancis (*French civil law*).<sup>20</sup>

Draft undang-undang tersebut mendapat respon dari pemerintah, kemudian pemerintah membentuk sebuah komite untuk merancang Undang-Undang secara resmi. Rancangan itu akhirnya diundangkan sesaat setelah Tunisia resmi merdeka (20 Maret 1956). pemerintah Tunisia memberlakukan undang-undang hukum keluarga yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Tunisia. Undang-undang tersebut bernama *Majallat al-Aḥwal al-Shakhsiyah (Code of Personal Status)* Nomor 66 tahun 1956, terdiri dari 170 pasal dan terbagi dalam 10 buku, kemudian baru pada tanggal 1 Januari 1957 diberlakukan secara resmi di Tunisia.<sup>21</sup>

Dalam perkembangannya, undang-undang *Code of Personal Status Tunisia (CPST)* tersebut mengalami kodifikasi dan perubahan

---

<sup>19</sup> Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 66-67.

<sup>20</sup> Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, 47.

<sup>21</sup> Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 152.

(amandemen) beberapa kali, yaitu melalui Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1962, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964, Undang-undang Nomor 49 Tahun 1966 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981.<sup>22</sup>

Jadi, setelah mengalami beberapa kali kodifikasi dan perubahan (amandemen), dalam perubahan tersebut tentunya termuat beberapa materi yang perlu dikaji lebih mendalam. Untuk mengetahui lebih rincinya, berikut kronologis amandemen Undang-undang hukum keluarga Tunisia:

- a. Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958, materi amandemennya yaitu, pasal 18 tentang Poligami.
- b. Undang-undang Nomor 77 Tahun 1959, materi amandemennya yaitu, tentang penambahan pasal 143A tentang prinsip-prinsip *radd* ke Buku IX (Waris) dan Buku XI (Wasiat).
- c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1962, materi amandemennya yaitu, pasal 32 tentang Perceraian.
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964, materi amandemennya yaitu, pasal 5 tentang batas usia perkawinan.
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964, materi amandemennya yaitu, penambahan buku XII tentang hadiah atau hibah.

---

<sup>22</sup> Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 86.

- f. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1966, materi amandemennya yaitu, pasal 57, 64, dan 67 tentang *hadhanah*.<sup>23</sup>

Ada beberapa alasan pembentukan dan pemberlakuan UU baru Tunisia, sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari pertentangan antara pemikir mazhab Hanafi dan Maliki.
- b. Untuk penyatuan pengadilan menjadi pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.
- c. Untuk membentuk undang-undang modern, sebagai referensi para hakim.
- d. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara keseluruhan yang diakibatkan adanya perbedaan dari mazhab klasik.
- e. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang sesuai dengan tuntutan modernitas.<sup>24</sup>

## **B. Pengaruh Sosio Budaya dan Politik terhadap Regulasi Poligami di Tunisia**

### **1. Dinamika Sosial Budaya di Tunisia**

Tunisia adalah sebuah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika. Tipikal geografisnya sangat dipengaruhi oleh kultur Mediterranean dan Gurun Sahara. Luas wilayahnya adalah 63.200 mil persegi atau sekitar 164.000 km<sup>2</sup> dengan perbatasan laut Mediterranean di

<sup>23</sup> Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 152-153.

<sup>24</sup> Aulia Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia," *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5, No. 1 (2014), 35.

sebelah Timur dan Utara, Aljazair di Barat dan Barat Daya serta Libya di Selatan dan Tenggara. Terletak di tengah-tengah Selat Gibraltar dan Terusan Suez serta hanya berjarak 86 mil dari Pulau Sicilia Italia. Tunisia menempati posisi Geopolitik yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Bersama Maroko dan Aljazair, Tunisia membentuk sebuah zona regional yang disebut dengan Arab Maghreb.<sup>25</sup>

Pada zaman dahulu Tunisia dihuni oleh suku Berber, setelah lama menghuni Tunisia suku berber diruntuhkan oleh kekaisaran romawi pada tahun 149 SM. Namun pada tahun 1543 Tunisia dikuasai oleh kesultanan ustmaniyah hingga lebih dari tigaratus tahun lamanya. Akhirnya pada tahun 1880-an Tunisia menjadi anggota persemakmuran Prancis.<sup>26</sup>

Pada Tahun 1920an sebelum terbentuknya hukum keluarga, terjadi berbagai permasalahan sosial di Tunisia, yaitu terdapat ketidakadilan dalam sistem pengadilan syari'at serta kondisi buruk yang dialami perempuan. Pada saat itu perempuan di Tunisia tidak diperbolehkan keluar rumah apabila ingin keluar rumah harus didampingi wali atau suaminya. Selain itu banyak dari perempuan di Tunisia yang buta huruf karena akses pendidikan yang sangat terbatas pada masa kolonialisme Prancis.<sup>27</sup>

Namun sekitar Tahun 1885 hingga tahun 1912 tidak kurang dari 3.000 anak Tunisia dikirim untuk belajar ke Paris. Sebaliknya orang-orang

---

<sup>25</sup> Anis Hidayatul Imtihanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 16, No. 2 (2017), 105.

<sup>26</sup> Vita Ery Oktaviani, "Islam di Afrika Utara," *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019), 2.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 3

Perancis juga melakukan kolonisasi di Tunisia. Pada tahun 1908 tercatat 34.000 orang Perancis tinggal di Tunisia dan angka itu melonjak menjadi 144.000 pada tahun 1945. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Setelah menyelesaikan belajarnya di Paris dan kembali ke Tunisia, mereka melakukan pembaruan pendidikan melalui Zaituna dan Sadiqi College yang kemudian melahirkan Khaldunyah College, yang kemudian menjadi pusat gerakan *The Young Tunisians*. Ini semua memperlihatkan bahwa sementara kontak sosial budaya sedang terjadi dengan ide-ide Perancis, yang nantinya akan memengaruhi beberapa aturan yang berlaku dalam perundang-undangan hukum keluarga di Tunisia.<sup>28</sup>

## 2. Dinamika Politik di Tunisia

Geliat politik di Tunisia terlihat setelah mereka terpisah dari Turki Utsmani. Beberapa ahli hukum Tunisia berfikir untuk membuat kodifikasi hukum yang berbasis pada madhhab Maliki. Hal ini terinspirasi oleh kodifikasi dan reformasi hukum keluarga yang terjadi di Sudan, Mesir, Jordania dan Syiria. Beberapa ahli hukum Tunisia kemudian membuat risalah fikih yang memuat madhhab Maliki dan Hanafi, risalah ini disebut dengan *Laihat al-Majallat al-Ahkam al-Shar'iyah* (Draf Undang-Undang Hukum Islam). Kemudian draf hukum lainnya adalah karya Muhammad Aziz Ju'aith dengan dibantu oleh para ahli hukum lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Saidah, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 (2016), 218.

<sup>29</sup> Lathifah Munawarah, "Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1 (2019), 78.

Pada tanggal 13 Agustus 1956, lembaga legislatif Tunisia menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan madhhab maliki dan hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap shāri'ah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kemudian lahirah *Majallat al-Aḥwal al Shakhṣiyyah*, dibawah kepemimpinan presiden Habib Bourguiba Tunisia menjadi salah satu negara yang melarang poligami. Pada perkembangannya undang-undang hukum tersebut mengalami modifikasi serta perubahan (amandemen) beberapa kali antara tahun 1959-1964.<sup>30</sup>

Masyarakat diwajibkan mentaati 213 pasal-pasal yang ada di dalam *Majallah al Aḥwal al Shakhṣiyyah*, kendati sebagian pasalnya dianggap bertentangan dengan syariat Islam, seperti penghapusan hak *ijbar*, batas minimal usia pernikahan, prosedur talak, dan pelarangan poligami.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara tercantum secara eksplisit dalam teks pembukaan konstitusi (Preamble). Konsep Liberte, Egalit dan Fraternite terangkum dalam faham kemanusiaan, keadilan, persatuan, persaudaraan Arab Maghreb, serta pemisahan kekuasaan. Islam juga menjadi salah satu pilar negara dalam posisi yang sejajar dengan pilar-pilar lain.<sup>32</sup>

Presiden Habib Bourguiba memerintah selama 31 tahun, politik yang dilakukan oleh Bourguiba dalam hukum Keluarga memberi

---

<sup>30</sup> Huda, *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*, 69-70.

<sup>31</sup> Utang Ranuwijaya & Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2016), 66.

<sup>32</sup> Ahmad Sukandi, "Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1957-1987)," *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2 (2016), 102.



perempuan hak-hak yang lebih banyak dibanding negara-negara Arab lainnya. Hukum keluarga Tunisia yang oleh pengamat dianggap cukup maju dalam menginterpretasikan syari'at Islam, terutama dalam membela hak-hak perempuan.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Huda, *Potert Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga*, 43.

**BAB IV**

**HUBUNGAN KONTEKS SOSIO-BUDAYA DAN POLITIK DENGAN  
REGULASI POLIGAMI DI TUNISIA**

**A. Analisis terhadap Pengaturan atau Regulasi Poligami menurut Hukum  
Keluarga Tunisia**

Tunisia merdeka pada tanggal 20 Maret 1956, setelah meraih kemerdekaannya pemerintah Tunisia segera memberlakukan hukum keluarga *Code of Personal Status* yang ditetapkan tahun 1957 oleh presiden Habib Bourguiba. Dalam undang-undang hukum keluarga tersebut poligami dilarang secara mutlak dan apabila ada yang melanggar aturannya maka akan dikenai pidana, baik pidana kurungan, pidana denda, maupun kombinasi pidana kurungan dan pidana denda. Bahkan pada tahun 1964, pelaku poligami bukan saja dapat dikenai hukuman, tetapi dinyatakan perkawinannya tidak sah.<sup>1</sup>

Dengan demikian, Tunisia adalah negara muslim ketiga setelah Turki dan Lebanon yang melarang poligami secara mutlak. Aturan tentang poligami dalam undang-undang hukum keluarga Tunisia termuat dalam Pasal 18 sebagai berikut:

“Plurality of wives is prohibited. Any person who, being already married and before the marriage is lawfully dissolved, marries again, shall be liable to imprisonment for one year or for a fine of 240.000 malims, or to both, even if the second marriage is in violation of any requirements of this Code.”<sup>2</sup>

Terjemahan Pasal 18:

---

<sup>1</sup> Ismail Marzuki, “Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2019), 147.

<sup>2</sup> Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 156.

“memiliki lebih dari satu orang isteri atau poligami adalah dilarang. Siapa saja, yang sudah menikah dan pernikahannya itu secara hukum belum putus, melakukan pernikahan lagi, akan dipidana dengan pidana kurungan selama satu tahun, atau dengan pidana denda sebesar 240.000 malims, atau dengan kombinasi pidana kurungan dan pidana denda tersebut, dan bahkan perkawinannya yang terkemudian dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.”<sup>3</sup>  
Jika berbicara soal poligami dalam Al-Qur’an, terdapat dua ayat

berikut yang tidak dapat dilepaskan yakni surat An-Nisā’ ayat 3 dan 29 yang pemahamannya harus dikaitkan, ayat tersebut yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتُثَلَّثَ ۚ وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>4</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya:

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”<sup>5</sup>

Dalam pandangan penyusun hukum di Tunisia, poligami diwajibkan adil, sementara keadilan tidak mungkin dipenuhi oleh para suami seperti

<sup>3</sup> Huda, *Potert Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga*, 126.

<sup>4</sup> Al-Qur’an, 4: 3.

<sup>5</sup> Al-Qur’an, 4: 129.

dinyatakan dalam ayat 129, maka karena syarat tidak terpenuhi dengan sendirinya kebolehan poligami menjadi tidak ada. Selain itu, keadilan yang selama ini dibatasi pada keadilan fisik semata dinilai sudah tidak memadai, karena keadilan semestinya juga mencakup aspek batiniah seperti cinta, perasaan, dan emosi yang tidak mungkin dapat dipenuhi dalam sebuah pernikahan poligami.<sup>6</sup>

Para ahli hukum Tunisia juga berpendapat bahwa kondisi sosial dan perekonomian yang modern ini, perlakuan adil tidak mungkin dipraktikkan, maka mereka mempertahankan bahwa persyaratan pokok poligami tidak mungkin dapat dipenuhi.<sup>7</sup>

Tahar al Haddad (1899-1935), dalam bukunya yang sangat populer di Tunis *Imra'atuna fi ash-Shar'ah wa al-Mujtama'*. Tahar Haddad mengatakan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kejelekan yang terdapat pada bangsa Arab Jahiliyah terdahulu (*sayyiah min sayyiat al-Jahiliyah al-ula*). Haddad menggambarkan kebiasaan lelaki Arab kala itu, yang biasa memperisteri beberapa orang wanita bahkan terkadang tanpa batas. Para isteri cenderung diperlakukan secara tidak adil dan semena-mena. Kemudian Islam datang untuk memperbaiki perilaku ini dengan menurunkan aturan secara bertahap yakni mula-mula membatasi jumlah wanita yang boleh dijadikan isteri hingga maksimal 4 orang. Berikutnya, Islam menyaratkan sikap adil di

---

<sup>6</sup> Ali Trigiyan, "Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami," *Jurnal Hikmatuna*, Vol. 3, No. 1 (2017), 49

<sup>7</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), 56.

antara para isteri, sesuatu yang mustahil dapat diwujudkan oleh seorang suami.<sup>8</sup>

Sebagai perbandingan, menarik pula untuk dikemukakan di sini apa yang pernah dilontarkan oleh John L. Esposito. Menurutnya ada dua alasan mendasar pemerintah Tunisia melarang poligami, yaitu:

1. Poligami, sebagaimana halnya perbudakan merupakan institusi yang selamanya tidak bisa diterima oleh mayoritas umat manusia.
2. Ideal al-Qur'ān tentang perkawinan adalah monogami.<sup>9</sup>

Dalam analisisnya lebih lanjut Esposito mengatakan, bahwa pandangan Muhammad Abduh tentang tafsir ayat poligami tampaknya telah dijadikan rujukan oleh pemerintah Tunisia. Ayat yang dijadikan dasar bagi pelarangan ini adalah Surat an-Nisā' ayat 3, dimana ayat ini memberi gambaran bahwa yang menjadi ideal Islam adalah monogami, karena adil yang menjadi syarat utama bagi poligami adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat direalisasikan oleh manusia.<sup>10</sup>

Jadi, metode penafsiran yang digunakan para ahli hukum Tunisia dalam menafsirkan surat al-Nisā' ayat 3 dan 129 tentang Poligami yaitu mengacu pada metode *tahfili* (analitik) yang berorientasi pada reformasi sosial budaya. Karena rujukan yang digunakan para ahli hukum Tunisia yaitu

<sup>8</sup> Rendi Rachmad Anandana, Siti Rohmah Soekarba, "Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2 (2019), 166.

<sup>9</sup> Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 88.

<sup>10</sup> Masnun Tahir, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 18, (2008), 216.

menggunakan pandangan Muhammad Abduh yang juga sama menafsirkan tentang poligami dengan metode tersebut.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pelarangan poligami di Tunisia berdasarkan tafsir atas ayat, ada dua alasan. *Pertama*, pemerintah Tunisia merujuk pada pendapat tokoh, Tahar Haddad yang menyatakan bahwa, poligami dianggap perbudakan dan merupakan kejelekan yang dilakukan bangsa Arab jahiliyah bahkan para istri diperlakukan dengan semena-mena. *Kedua*, bahwa syarat mutlak poligami adalah kemampuan berlaku adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan hanya Nabi SAW yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.<sup>12</sup>

#### **B. Analisis Sosio Budaya dan Politik terhadap Regulasi Poligami di Tunisia**

Sejak masuk dan berkembangnya Islam di Tunisia, mayoritas penduduknya menganut madhhab Maliki. Namun, Tunisia juga dipengaruhi oleh madhhab Hanafi sebagai konsekuensi dari posisinya yang merupakan salah satu daerah otonom dinasti Usmaniyah sejak tahun 1574.<sup>13</sup>

Tunisia berada dalam pengaruh politik Perancis sejak tahun 1883 hingga pertengahan abad 20. Sejak masa itu sistem hukum di Tunisia terbaratkan dalam arti yang luas. Hukum sipil, kriminal, perdagangan dan

<sup>11</sup> U. Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh terhadap Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No.1 (2017), 36

<sup>12</sup> Komarudin, "Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia," *Jurnal Kordinat*, Vol. 18, No. 1 (2019), 207.

<sup>13</sup> Toha Andiko, "Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam (Analisis terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari Fikih)," *Jurnal Nuansa*, Vol. 12, No. 2 (2019), 302.

hukum acara yang diundangkan di Tunisia hingga 1956 merefleksikan utamanya prinsip-prinsip yurisprudensi Perancis dan *civil law*.<sup>14</sup>

Selain itu banyak dari anak Tunisia yang dikirim ke Paris untuk menimba ilmu atau belajar, sebaliknya pada saat itu juga orang Prancis melakukan kolonialisasi di Tunisia, tercatat sekitar 34.000 orang Prancis tinggal di Tunisia. Mereka memperkenalkan pertanian dan pendidikan modern kepada masyarakat Tunisia. Setelah kembali belajar dari Paris lahirlah *The Young Tunisians* yang menjadi cikal bakal pusat gerakan di Tunisia. Ini semua memperlihatkan bahwa ada kontak sosial budaya yang sedang terjadi dengan ide-ide Perancis, selain itu mereka juga terpengaruh oleh sistem politik dan sosial budaya liberal dari Prancis yang didasarkan pada persamaan hak. Hal itulah yang juga mempengaruhi pembaharuan hukum keluarga di Tunisia khususnya tentang poligami.<sup>15</sup>

Figur Presiden Bourguiba melalui politiknya juga memerankan peran yang sangat penting dalam membela dan melindungi hak-hak kaum wanita di bawah *Code of Personal Status*. Bourguiba sendiri banyak terpengaruh oleh sosok seperti ajaran Jamaluddin al-Afghani, Khairuddin Pasha al-Tunisi dan Muhammad Abduh yang meyakini posisi terbelakang kaum wanita di kalangan masyarakat muslim dikaitkan dengan kegagalan dalam melanjutkan

---

<sup>14</sup> Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 151.

<sup>15</sup> Huda, *Potert Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga*, 47.

evolusi hukum, bukan karena adanya kekurangsempurnaan dalam ajaran Islam.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Ahmad Bahauddin AM, “Tujuan Sosio-Politik terhadap Larangan Poligami,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2 (2020), 170.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis, pada bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1.
2. Dari anak-anak Tunisia yang dikirim ke Paris untuk belajar dan banyak warga Prancis yang tinggal di Tunisia. Disini terjadi akulturasi budaya dan kontak sosial antara masyarakat Prancis dan Tunisia. Selain itu mereka juga terpengaruh oleh sistem politik dan sosial budaya liberal dari Prancis yang didasarkan pada persamaan hak. Hal itulah yang mempengaruhi kaum intelektual Tunisia dalam merumuskan hukum keluarga di Tunisia, terutama dalam hal poligami. Kemudian Figur Presiden Bourguiba melalui politiknya juga memerankan peran yang sangat penting dalam membela dan melindungi hak-hak kaum wanita di bawah *Code of Personal Status*.

#### B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pembaharuan hukum keluarga di masa yang akan datang khususnya dalam hal poligami.
2. Persyaratan adil merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri-istrinya, bahkan para ahli hukum di

Tunisia berpendapat bahwa keadilan tidak mungkin dipenuhi dan dipraktekkan oleh para suami. Oleh karena itu bagi seorang yang ingin melakukan poligami hendaknya mengetahui dan memahami keadilan dalam hal poligami terlebih dahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bekker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Huda, Miftahul. *Potert Keagamaan Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2018.
- Huda, Miftahul. *Studi Kawasan Hukum Perdata Islam*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.
- Indraddin dan Irwan. *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Times Press, 1987.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mudzar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk*. Surabaya: PADMA Press, 2010.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Penerbit Academia, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS, 2002.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996.
- Rusfiana, Yudi dan Nurdin, Ismail. *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Sihotang, Amri P.. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Singaribun, Masri dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3IES, 1982.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Ali Hasan, M. dan Syauqi Nawawi, Rif'at. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Purwanto, Tinggal. *Pengantar Studi Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press, 2013.

M. Yusuf, Kadar. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.

Ushama, Thameem. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an*. terj. Hasan Basri dan Amroeni. Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Nasution, Harun. *Muhammad 'Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Jakarta: UI-Press, 1987.

### **Referensi Jurnal dan Artikel**

Abdul Fadhil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern," *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 8, No. 1 (2012): 29-35.

Ahmad Bahauddin AM, "Tujuan Sosio-Politik terhadap Larangan Poligami," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2 (2020): 163-173.

Ahmad Sukandi, "Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1957-1987)," *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2 (2016): 99-109.

Ali Trigiyatno, "Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami," *Jurnal Hikmatuna*, Vol. 3, No. 1 (2017): 41-57.

Anis Hidayatul Imtihanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi*, Vol. 16, No. 2 (2017): 104-116.

Aulia Rahmat, "Kompleksitas Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia," *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5, No. 1 (2014): 30-54.

Dede Ahmad Permana, "Majallah Al-Akhwal Ash-Shakhshiyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga Di Tunisia," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2016): 1-18.

Ismail Marzuki, "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2019): 141-157.

Komarudin, "Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia," *Jurnal Kordinat*, Vol. 18, No. 1 (2019): 194-225.

- Lathifah Munawarah, "Politik Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12, No. 1 (2019): 76-93.
- Lia Noviana, "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13, No. 2 (2019): 197-214.
- Lilik Andaryuni, "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam," *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1 No. 1, (Mei 2013): 95-112.
- M. Ichsan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2 (2018): 151-159.
- M. Khoirul Hadi, "Pemikiran Politik Rasyid Ridha dalam Fiqh Munakahat," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2013): 221-237.
- Mahsyar Idris, "Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Istiqra'*, Vol. 1, No. 1 (September 2013): 74-80.
- Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurnal Civics*, Vol. 2, No. 2 (2005): 1-16.
- Masnun Tahir, "Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, Vol. 18, (2008): 203-226.
- Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 2, No. 2 (2020): 308-326.
- Muhibbuthabry, "Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-Negara Modern," *Jurnal Ahkam*, Vol. 16 No. 1, (Januari 2016): 9-20.
- Muji Mulia, "Sejarah Sosial dan Perkembangan Politik Ali Abdul Raziq," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2 (Februari 2011): 117-136.
- Nurdien H. Kistanto, "Sistem Sosial Budaya di Indonesia," *Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 3, No. 2 (2008): 1-16.
- Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2 (2018): 283-307.

- Rediandi Rachmad Anandana, Siti Rohmah Soekarba, "Pengaruh Pemikiran Tahar Haddad terhadap Emansipasi Perempuan dalam Hukum Keluarga Tunisia," *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2 (2019): 157-176.
- Saidah, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 (2016): 214-221.
- Toha Andiko, "Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam (Analisis terhadap Regulasi Poligami dan Keberlanjutannya dari Fikih)," *Jurnal Nuansa*, Vol. 12, No. 2 (2019): 293-306.
- Utang Ranuwijaya & Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia dan Tunisia," *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2016): 63-82.
- Vita Ery Oktaviyani, "Islam di Afrika Utara," *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1 (2019): 1-10.
- Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, no. 1 (2019): 33-44.
- Muhammad Sulthon, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (2019): 27-34.
- Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 (2016): 197-221.
- Hujair A. H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol 18, (2008): 263-284.
- M. Yunan Yusuf, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1 (2014): 57-67
- U. Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad 'Abduh terhadap Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No.1 (2017): 25-46
- Sam'un, "Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 2, No. 1 (2012): 101-116
- Zulfikar Ismail, "Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 19, No. 2 (2020): 281-314.

### Referensi Skripsi

Asmirawati. *Studi Komparatif Ketentuan Prosedur Dan Sanksi Poligami Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Pakistan*. Skripsi IAIN Ponorogo, 2018.

Choerul Ummah, Dinda. *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga Indonesia dan Tunisia)*. Skripsi UIN Jakarta, 2014.

Khasanah, Fitrohtul. *Analisis Perbandingan Undang-Undang Tentang Poligami di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia*. Skripsi UIN Yogyakarta, 2018.

Nur Wakhidi, Afif. *Perbandingan Ketentuan Poligami Dalam Perundangan-Undangan Negara Indonesia dan Turki*. skripsi STAIN Ponorogo, 2015.

### Referensi Internet

Statistiques Tunisie, “Statistique Tunisie Population,” dalam <http://www.ins.tn/statistiques/111>, (diakses pada tanggal 15 Oktober, jam 06.43).

Jauhari Umar, “Mengenal Tahar Haddad Ulama Tunisia yang Dibuang Jauh,” dalam <https://alif.id/read/jauhari-umar/> (diakses pada tanggal 5 November 2021, jam 14.15).

